

PUTUSAN

Nomor 295/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUMARNO, Umur : 53 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Krajan, RT. 002, RW. 002, Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Erryck Gunawan, S.H., 2. Welly Kurniawan, S.H., yang berkantor di jalan Santana Nomor 5, Situbondo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai

P **Pembanding semula sebagai Penggugat;**

L a w a n

1. **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANYUGLUGUR**, berkedudukan di Jalan Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I;
 2. **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN SITUBONDO**, berkedudukan di Jalan PB Sudirman nomor 01, Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II;
- Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Supriyono, S.H., M.Hum, yang beralamat Kantor di Pesisir Tengah IV, Nomor 16, Panarukan, Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April

2020; selanjutnya disebut juga sebagai Para
Terbanding semula sebagai Para Tergugat;
Pengadilan Tinggi tersebut;

telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
295/PDT/2020/PT SBY, tanggal 13 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dengan surat gugatan
tanggal 26 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 26 Desember 2019 dalam
Register Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Sit, telah mengajukan gugatan sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Calon Kepala Desa Banyuglugur
Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo tahun 2019 dalam
kontestasi pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Situbondo yang
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019;
2. Bahwa Penggugat terdaftar sebagai calon kepala desadengan nomor 05
sesuai dengan penetapan hasil pengundian nomor urut calon kepala desa
oleh Tergugat I sebagai Panitia Pemilihan kepala desa Banyuglugur
Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
3. Bahwa selanjutnya setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan
berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara desa Banyuglugur
masing-masing calon kepala desa memperoleh suara sebagai berikut :
 - a. Calon kepala desa nomor 1 atas nama SURATMAN memperoleh
745 (tujuh ratus empat puluh lima suara) suara;
 - b. Calon kepala desa nomor 2 atas nama YATIK SUHARTINI
memperoleh 73 (tujuh puluh tiga) suara

Halaman Tidak Ditemukan

3. Memori banding tertanggal 21 April 2020, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Peggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 21 April 2020, dan telah diberitahukan serta diserahkan Memori banding kepada Para Terbanding masing-masing pada tanggal 18 April 2020 dan 21 April 2020;
4. Kontra Memori banding tertanggal 4 Mei 2020, yang diajukan oleh kuasa Hukum Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 5 Mei 2020, dan telah diberitahukan serta diserahkan kontra Memori Banding kepada kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 6 Mei 2020;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Situbondo, menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2020, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Peggugat dan pada tanggal 28 April 2020 serta tanggal 16 April 2020 masing-masing kepada Para Terbanding semula sebagai Tergugat I dan tergugat II, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Peggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Peggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 21 April 2020, yang terlampir dalam berkas, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding menyatakan tidak sependapat/ keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Situbondo tidak cermat, adanya kekeliruan dalam mempertimbangkan hukumnya, fakta

hukum yang terjadi maupun yang muncul dalam proses persidangan dalam perkara ini ;

2. Bahwa mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal dibawah ini :

- Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo, Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sit tertanggal 23 Maret 2020;
- Seluruh materi Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, bukti awal berkenaan dengan perkara ini ;

3. Bahwa didalam gugatannya pembanding telah menguraikan secara jelas mengenai pokok permasalahan yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak desa Banyuglugur, kecamatan Banyuglugur kabupaten Situbondo disebabkan adanya pelanggaran dan atau kecurangan yang dilakukan oleh para Terbanding sebagai penyelenggara pelaksanaan pemilihan kepala desa Banyuglugur kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo sehingga menyebabkan kerugian yang dialami Pembanding adalah jelas-jelas merupakan ranah hukum perdata, bukanlah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melainkan kewenangan peradilan umum;

Bahwa salah satu Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Terbanding sangat jelas terlihat berupa adanya perbedaan hasil penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah diumumkan dan diketahui oleh Pembanding serta masyarakat desa serta ditanda tangani dan ditetapkan oleh Tergugat I, berbeda dengan jawaban Para Tergugat/para Terbanding atas gugatan Pembanding angka 8 dalam perkara *a quo*, maka patut diduga bahwa ada upaya kecurangan/ketidak netralan para tergugat dalam

melaksanakan pemilihan kepala desa Banyuglugur kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;

Bahwa oleh karena itu perbuatan kecurangan yang dilakukan para Terbanding merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar PERDA kabupaten Situbondo no 9 tahun 2015 pasal 1 angka 11 *"Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil."*

Bahwa sekalipun telah keluar Surat Keputusan Bupati Situbondo nomor 188/431/004.2/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat (Pj) Kepala Desa Serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo tertanggal 26 Desember 2019, dikarenakan materi dan obyek gugatan Pembanding adalah Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Terbanding bukanlah gugatan atas Surat Keputusan Bupati tersebut, sehingga tidak dapat menghapus pertanggung jawaban atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Terbanding dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo;

4. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Majelis hakim peradilan tingkat pertama dalam pertimbangan putusan perkara a quo yang menyimpulkan bahwa SK bupati nomor 188/431/004.2/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat (Pj) Kepala Desa Serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo, tertanggal 26 Desember 2019 dimasukkan kedalam materi gugatan Pembanding.

Bahwa didalam gugatannya Pembanding sama sekali tidak menggugat Bupati beserta produk hukumnya berupa (Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/431/004.2/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat (Pj) Kepala Desa Serta Pengesahan dan

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo, tertanggal 26 Desember 2019) *melainkan Perbuatan Melawan Hukum beserta produk hukum para Terbanding dalam proses pemilihan kepala desa* yaitu berupa penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih serta laporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tanggal 24 Oktober 2019 (T.II-1) ;

Bahwa hal tersebut sesuai dengan PERBUB Kabupaten Situbondo nomor 14 tahun 2016 pasal 7 ayat (5) yaitu :

" Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), mempunyai tugas: ...

- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa; dan*
- m. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan menyampaikannya kepada BPD "*

Adalah merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh para Terbanding;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka karena itu Surat penetapan tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara dan surat penetapan calon kepala desa terpilih yang dibuat oleh Panitia Pemilihan kepala Desa Banyuglugur Kecamatan banyuglugur Kabupaten Situbondo (Terbanding I), tidak bersifat Final karena masih harus ditetapkan oleh BPD;
6. Bahwa selanjutnya oleh karena laporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tanggal 24 Oktober 2019 alat bukti tertulis bertanda T.II-1 yang dibuat oleh Panitia Pemilihan kepala Desa Banyuglugur Kecamatan banyuglugur Kabupaten Situbondo (Para Terbanding), sebagaimana juga menjadi objek gugatan Pembanding tidak bersifat final maka

dengan sendirinya Laporan dan surat usulan tersebut bukan merupakan objek KTUN yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan gugatan terhadap masuk wilayah kewenangan Pengadilan Negeri sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang mengadili perkara pada umumnya;

7. Bahwa oleh karena gugatan terhadap produk hukum yang dibuat oleh Panitia Pemilihan kepala Desa Banyuglugur Kecamatan banyuglugur Kabupaten Situbondo (Para Terbanding) sebagaimana alat bukti tertulis bertanda T.LII-1 masuk wilayah kewenangan Pengadilan Negeri sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang mengadili perkara pada umumnya maka Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara a quo dan karenanya pula eksepsi Para Terbanding mengenai kewenangan mengadili sudah seharusnya ditolak dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili perkara a quo;
8. Bahwa oleh karena peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Situbondo telah salah mempertimbangkan fakta dan penerapan hukumnya maka sudah selayaknya judex factie Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan Putusan Peradilan tingkat pertama dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan keberatan tersebut diatas telah bersesuaian menurut hukum, serta Pembanding dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya yang dituangkan dalam memori banding ini, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. *Menerima Permohonan Banding Pembanding dalam perkara ini ;*

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sit tanggal 23 Maret 2020 dengan mengadili sendiri :

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Para Terbanding;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili perkara ini ;
3. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Para Terbanding membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta dipersidangan baik dari alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak berupa bukti surat, sehingga putusan perkara tersebut dalam perkara aquo patut untuk dikuatkan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo, Nomor 62/Pdt.G/2019/PN. Sit, tanggal 23 Maret 2020 Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat, tidak memuat hal-hal baru sehingga tidak perlu

dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan putusan tersebut dengan **tepat dan benar** menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo, Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Sit, tanggal 23 Maret 2020, yang dimohonkan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula sebagai Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal dari Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 serta Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat melalui Kuasa Hukumnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo, Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Sit, tanggal 23 Maret 2020, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh kami Syamsul Ali, SH., MH. Hakim Tinggi, sebagai Hakim Ketua Majelis, Robert

Simorangkir, SH, MH., dan Arthur Hangewa, SH, masing - masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu R. Ardi Koentjoro, SH., CN., H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

I. Robert Simorangkir, SH., MH.

Syamsul Ali, SH, MH.

Ttd.

II. Arthur Hangewa, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.


R. Ardi Koentjoro, SH., CN., MH.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Surabaya
Panitera


Tayip Dwiyanmika, SH, MH
NIP. 19641110 198702 1 001